

BUPATI LEBAK PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 265 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUKAMAJU KECAMATAN SOBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa
Sukamaju Kecamatan Sobang;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUKAMAJU KECAMATAN SOBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Lebak.
- 4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
- 7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

- bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
- 9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
- Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titiktitik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
- 12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
- 13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
- 14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Sukamaju Kecamatan Sobang yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Sukamaju Kecamatan Sobang memiliki luas wilayah 1.567,78 Ha (seribu lima ratus enam puluh tujuh koma tujuh delapan hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang

Pasal 4

Desa Sukamaju Kecamatan Sobang memiliki batas-batas meliputi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukaresmi Kecamatan Sobang, Desa Ciparasi Kecamatan Sobang, dan Desa Majasari Kecamatan Sobang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Majasari Kecamatan Sobang, dan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Citorek Timur Kecamatan Cibeber; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cirompang Kecamatan Sobang.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang dengan Desa Sukaresmi Kecamatan Sobang

Pasal 5

Segmen Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang dengan Desa Sukaresmi Kecamatan Sobang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Ciparasi Kecamatan Sobang, Desa Sukamaju Kecamatan Sobang, dan Desa Sukaresmi Kecamatan Sobang terletak pada TK 36.02.22.2001-22.2005-22.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Kali Cisimeut hingga bertemu as Kali Cisimeut terletak pada TK 36.02.22.2005-22.2010-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah barat daya melewati hutan hingga bertemu simpul batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang, Desa Cirompang Kecamatan Sobang, dan Desa Sukaresmi Kecamatan Sobang terletak pada TK 36.02.22.2005-22.2009-22.2010-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang dengan Desa Ciparasi Kecamatan Sobang

Pasal 6

Segmen Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang dengan Desa Ciparasi Kecamatan Sobang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Ciparasi Kecamatan Sobang, Desa Sukamaju Kecamatan Sobang, dan Desa Sukaresmi Kecamatan Sobang terletak pada TK 36.02.22.2001-22.2005-22.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai
 Cisimeut hingga bertemu jembatan terletak pada TK
 36.02.22.2001-22.2005-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cisimeut hingga bertemu simpul batas Desa Ciparasi Kecamatan Sobang, Desa Sukamaju Kecamatan

Sobang, dan Desa Majasari Kecamatan Sobang terletak pada TK 36.02.22.2001-22.2005-22.2007-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang dengan Desa Majasari Kecamatan Sobang

Pasal 7

Segmen Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang dengan Desa Majasari Kecamatan Sobang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Ciparasi Kecamatan Sobang, Desa Sukamaju Kecamatan Sobang, dan Desa Majasari Kecamatan Sobang terletak pada TK 36.02.22.2001-22.2005-22.2007-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai
 Cisimeut hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.22.2005-22.2007-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai
 Cisimeut hingga bertemu jembatan terletak pada TK
 36.02.22.2005-22.2007-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cisimeut hingga bertemu simpul batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang, dan Desa Majasari Kecamatan Sobang, dengan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.22.2005-22.2007-25.2005-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang dengan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong

Pasal 8

Segmen Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang dengan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Citorek Timur Kecamatan Cibeber, dengan Desa Sukamaju Kecamatan Sobang, dengan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.19.2010-22.2005-25.2005-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah utara menyusuri Hutan Sangga Buana hingga bertemu simpul batas Desa Sukamaju dan Desa Majasari kecamatan Kecamatan Sobang, Sobang, dengan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong terletak yang terletak pada TK 36.02.22.2005-22.2007-25.2005-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang dengan Desa Citorek Timur Kecamatan Cibeber

Pasal 9

Segmen Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang dengan Desa Citorek Timur Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Citorek Timur Kecamatan Cibeber, dengan Desa Sukamaju Kecamatan Sobang, dengan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.19.2010-22.2005-25.2005-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Hutan
 TNGHS hingga bertemu as jalan terletak pada TK
 36.02.19.2010-22.2005-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat menyusuri Hutan TNGHS hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.19.2010-22.2005-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri jalan hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.19.2010-22.2005-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Hutan TNGHS hingga bertemu simpul batas Desa Citorek

Timur Kecamatan Cibeber, dengan Desa Sukamaju Kecamatan Sobang, dan Desa Cirompang Kecamatan Sobang terletak pada TK 36.02.19.2010-22.2005-22.2009-000.

Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang dengan Desa Cirompang Kecamatan Sobang

Pasal 10

Segmen Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang dengan Desa Cirompang Kecamatan Sobang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Citorek Timur Kecamatan Cibeber, dengan Desa Sukamaju Kecamatan Sobang, dan Desa Cirompang Kecamatan Sobang terletak pada TK 36.02.19.2010-22.2005-22.2009-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu as Kali Cibama terletak pada TK 36.02.22.2005-22.2009-001;
- c. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Kali Cibama hingga bertemu as Kali Cibama terletak pada TK 36.02.22.2005-22.2009-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as kali hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.22.2005-22.2009-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri hutan hingga bertemu simpul batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang, Desa Cirompang Kecamatan Sobang, dan Desa Sukaresmi Kecamatan Sobang terletak pada TK 36.02.22.2005-22.2009-22.2010-000.

Bagian Kesembilan

Pilar dan Peta Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang Pasal 11

- (1) Pilar Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Sukamaju Kecamatan Sobang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang

Pasal 12

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Segmen Batas Desa Sukamaju Kecamatan Sobang tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

> Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 28 November 2022

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung pada tanggal 28 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 265

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 265 TAHUN 2022

TENTANG BATAS DESA SUKAMAJU

KECAMATAN SOBANG

DAFTAR PILAR BATAS DESA SUKAMAJU KECAMATAN SOBANG

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
С	PBU	36.02.19.2010.22.2005.2009. 0898.	106° 19' 58,330" E	6° 40' 50,502" S	647328	9261350
С	PBU	36.02.19.2010.22.2005. 0901.	106° 21' 0,091" E	6° 40' 39,677" S	649225	9261677
С	PBU	36.02.19.2010.22.2005.25.2005. 0902.	106° 24' 35,676" E	6° 41' 50,338" S	655840	9259488
_ C	PABU	36.02.22.2005.2007.25.2005. 0940.	106° 24' 19,596" E	6° 40' 56,833" S	655350	9261133
D	PBU	36.02.22.2005.2007. 0941.	106° 22' 12,819" E	6° 39' 40,344" S	651464	9263493
D	PBU	36.02.22.2005.2007. 0942.	106° 21' 37,016" E	6° 39' 42,661" S	650364	9263425
D	PBU	36.02.22.2001.2005.2007. 0943.	106° 21' 9,773" E	6° 39' 35,566" S	649528	9263645
D	PBU	36.02.22.2001.2005.2010. 0944.	106° 19' 52,711" E	6° 39' 16,077" S	647163	9264250
D	PBU	36.02.22.2005.2009. 0945.	106° 19' 47,781" E	6° 39' 48,780" S	647009	9263246

KETERANGAN:

C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan

D

: Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan

PBU

: Pilar Batas Utama

PABU

: Pilar Acuan Batas Utama

 X_DMS

: Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik

Y_DMS

: Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik

 X_{UTM}


: Garis Horizontal Universal Transverse Mercator

Y_UTM

: Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 265 TAHUN 2022 TENTANG BATAS DESA SUKAMAJU KECAMATAN SOBANG

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA SUKAMAJU KECAMATAN SOBANG

TITIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.19.2010-22.2005-001	6° 40' 40,062" LS	106° 20' 58,806" BT	649185.68	9261665.18
TK 36.02.19.2010-22.2005-002	6° 40' 37,651" LS	106° 20' 28,645" BT	648259.64	9261741.77
TK 36.02.19.2010-22.2005-003	6° 40' 48,210" LS	106° 20' 6,780" BT	647587.30	9261419.27
TK 36.02.19.2010-22.2005-22.2009-000	6° 40' 50,502" LS	106° 19' 58,330" BT	647327.61	9261349.57
TK 36.02.19.2010-22.2005-25.2005-000	6° 41' 50,338" LS	106° 24' 35,676" BT	655839.61	9259487.93
TK 36.02.22.2001-22.2005-001	6° 39' 39,905" LS	106° 20' 29,459" BT	648289.47	9263515.39
TK 36.02.22.2001-22.2005-22.2007-000	6° 39' 35,566" LS	106° 21' 9,773" BT	649527.90	9263645.28
TK 36.02.22.2001-22.2005-22.2010-000	6° 39' 16,077" LS	106° 19' 52,711" BT	647162.87	9264250.31
TK 36.02.22.2005-22.2007-001	6° 39' 42,481" LS	106° 21' 36,957" BT	650362.17	9263430.59
TK 36.02.22.2005-22.2007-002	6° 39' 40,420" LS	106° 22' 25,828" BT	651863.23	9263489.73
TK 36.02.22.2005-22.2007-25.2005-000	6° 40¹ 56,889" LS	106° 24' 19,625" BT	655351.39	9261131.07
TK 36.02.22.2005-22.2009-001	6° 40′ 44,067" LS	106° 20' 0,852" BT	647405.60	9261547.01
TK 36.02.22.2005-22.2009-002	6° 39' 56,162" LS	106° 19' 40,829" BT	646794.67	9263020.09
TK 36.02.22.2005-22.2009-003	6° 39' 49,073" LS	106° 19' 47,644" BT	647004.54	9263237.26
TK 36.02.22.2005-22.2009-22.2010-000	6° 39' 27,034" LS	106° 19' 19,978" BT	646156.73	9263916.47
TK 36.02.22.2005-22.2010-001	6° 39' 12,251" LS	106° 19' 42,934" BT	646862.95	9264368.63

KETERANGAN:

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M)

: Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M)

: Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIATJAYABAYA